BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memegang teguh perlindungan hak asasi manusia dan berkomitmen untuk melindungi warga negaranya dan memperjuangkan perlindungan hak asasi manusianya. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan meratifikasi konvensi dan perjanjian internasional yang diikuti Indonesia terutama dalam hal perlindungan para perempuan dan anak. Ada beberapa konvensi internasional berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak misalnya Konvensi pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi pada tahun 1949, konvensi 100 ILO tentang persamaan pendapatan pada tahun 1951, Konvensi tentang hak politik perempuan pada tahun 1952, Konvensi tentang hak kewarganegaraan perempuan yang menikah pada tahun 1957, Deklarasi perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat konflik bersenjata pada tahun 1974, Beijing Platform untuk melihat isu perkembangan perempuan dan anak dalam berbagai bidang pada tahun 1995, dan Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Kasus kekerasan fisik dan psikis sering terjadi berulang di angkutan umum marak dibicarakan media surat kabar dan internet selama dua bulan ini dari bulan Agustus 2011 lalu. Kasus kekerasan itu terjadi kembali di angkutan umum dari daerah lain masih sekitar Jakarta dan belum ada jaminan rasa aman terhadap perempuan. Penegakan hukum sebagai upaya penanganan kasus kekerasan merupakan petunjuk penting bagi keseriusan para aparat penegak hukum maupun pejabat publik dalam menjalankan mandat berdasarkan konstitusi untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap warga negaranya terutama perempuan.

Keterbatasan kapasitas para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan payung hukum untuk melindungi para perempuan belum memadai menjadi faktor muara persoalan kekerasan yang dialami para perempuan. Selain itu faktor budaya juga ikut membuat persoalan tersebut menjadi rumit karena ada stigma penyangkalan korban bahwa korban kekerasan itu merupakan orang yang lemah terutama pada korban kekerasan seksual yang dianggap tidak suci lagi karena harga dirinya sudah hancur luluh lantak akibat peristiwa pemerkosaan yang dialami.

Dalam kasus yang terjadi pada Livia Pavita Soelistio seorang mahasiswi Universitas Bina Nusantara Jakarta yang diperkosa, dirampok, dan dibunuh di dalam Mikrolet M-24, peneliti beranggapan bahwa layanan angkutan umum sekarang berbeda dengan dulu. Artinya bahwa sekarang layanan angkutan umum tidak bersahabat dengan perempuan karena perempuan yang bekerja malam

rawan menjadi korban kekerasan pemerkosaan meskipun tidak menutup kemungkinan siang hari terjadi hal yang sama.

Peneliti memiliki anggapan layanan angkutan umum sekarang tidak bersahabat dengan perempuan karena merupakan sikap pembiaran pemerintah atau masyarakat yang menjadi penyebab kekerasan tersebut berulang kali terjadi di angkutan umum. Kasus ini berawal dari kejadian mahasiswi Universitas di Jakarta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2011 lalu dan belum lama sekitar dua bulan lalu menjadi bahan pembicaraan media surat kabar dan dunia internet.

Berbicara tentang dunia mahasiswa, peneliti menganggap bahwa mahasiswa dan mahasiswi universitas merupakan generasi muda dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Dunia persaingan selalu mewarnai kehidupan para mahasiswa dan mahasiswi universitas. Setelah mereka lulus dari almamater mereka, mereka merasakan kebahagiaan karena kelulusan mereka yang mereka raih. Sayangnya sebagian kecil nasib mereka hancur karena kasus kekerasan yang mereka alami sampai nyawa mereka melayang karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang berniat jahat.

Kasus kekerasan sampai menimbulkan korban meninggal dunia ini berawal dari penculikan Livia Pavita Soelistio pada tanggal 16 Agustus 2011. Livia Pavita menjadi korban dari pelaku yang ikut menaiki Mikrolet M-24 dan seorang sopir mikrolet itu juga ikut menjadi pelaku yang menggilir Livia Pavita Soelistio.¹ Kasus ini merupakan kasus yang membuat gempar seluruh rakyat Indonesia

¹http://gosiphot.me/kronologi-pembunuhan-livia-pavita-mahasiswa-bina-nusantara.html

Diakses pada hari Selasa 6 September 2011 pukul: 20.30 WIB

sampai ada yang membuat gerakan *Facebookers* yang mendorong pembunuh Livia Pavita Soelistio ditangkap.

Kasus ini terjadi pada mahasiswi Universitas Bina Nusantara yang terletak di Jakarta. Mahasiswi yang bernama Livia Pavita Soelistio (20 tahun) meninggal dunia dengan cara tragis. Pihak universitas seakan cuci tangan dengan berita kematian mahasiswi yang kuliah Sastra Mandarin di Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Peneliti mengatakan bahwa pihak universitas cuci tangan karena sebenarnya ini di luar wilayah kewenangan pihak kampus karena kejadiannya di luar kampus.

Livia Pavita Soelistio merupakan mahasiswi angkatan 2007 kuliah di Fakultas Sastra Mandarin di Universitas Bina Nusantara memiliki ciri-ciri mempunyai darah tionghoa dengan perawakan proposional serta sepasang mata sipit dan memiliki kulit putih bersih dikabarkan hilang selama 6 hari sejak tanggal 16 Agustus 2011 pukul 13.00 WIB siang hari setelah selesai ujian skripsi dan dinyatakan lulus menjadi sarjana Sastra Mandarin. Salah satu pelaku pembunuhan Livia dicurigai mantan pacar Livia Pavita dan ada 4 pelaku yang memperkosa Livia Pavita Soelistio. Dugaan tersebut tidak terbukti karena semua motif pelaku secara kebetulan mencari penumpang wanita untuk dirampok di angkutan umum. Kejadian termasuk dalam unsur-unsur kekerasan meliputi fisik dan psikis yang mengakibatkan kematian Livia. Kronologis kematian Livia dijelaskan bahwa Livia menghilang selama 6 hari ketika Livia dibawa kabur oleh sopir Mikrolet M-24. Putusan pengadilan yang sudah *in kracht* bahwa pelaku di jatuhi pidana 20 tahun sebagai pidana terberat karena melakukan tindak pidana yang berat dan

menyebabkan hilangnya nyawa Livia Pavita Soelistio. Dengan penegakan hukum pidana dalam kasus ini diharapkan bisa membuat para pelaku kekerasan terhadap perempuan jera dan mampu memperbaiki hidup menjadi lebih baik. Hanya saja bagi seorang *residivis* yang masih normal dan sehat jiwanya mungkin dapat dijatuhi pidana berat bahkan pidana mati karena sudah menghilangkan nyawa korban perempuan jika diketahui melakukan tindak pidana berulang kali.

Alasan peneliti mengambil kasus Livia Pavita Soelistio yang menjadi korban kejahatan sebagai bahan acuan peneliti dalam studi kasus ini adalah peneliti ingin meneliti bagaimana kasus kekerasan fisik dan psikis terjadi pada para perempuan bahwa pada kenyataannya perempuan cenderung diposisikan sebagai kambing hitam oleh kaum awam dan terkadang kedudukan perempuan kurang diuntungkan dalam peradilan pidana.

Mengenai efektif atau tidaknya peranan Hukum Pidana dalam menanggulangi kekerasan fisik dan psikis beserta peraturan lain sebagai sarana untuk penyelesaian kasus tersebut, ada 4 peraturan lain yang dapat dipergunakan untuk melindungi para korban kekerasan. Peraturan lain yang mendukung penulisan hukum tersebut adalah:

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Beberapa peraturan lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penulisan hukum peneliti adalah:

- 1) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat jo Ketentuan Pelaksana UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk penyelesaian kasus kekerasan, dimungkinkan apabila dari pihak yang mengalami kekerasan melaporkan ke pihak yang berwajib baik fisik dan psikis atau pemaksaan berupa kekerasan seksual. Mengingat peranan Hukum Pidana dalam menanggulangi kekerasan yang masih banyak kekurangan, penulis mencoba menggali, menjabarkan lebih rinci dalam Hukum Pidana terhadap kasus kekerasan, untuk itulah penulis menulis tentang "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio tersebut?
- 2. Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data tentang:

- Perlindungan Hukum Pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio tersebut.
- Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat dibagi atas dua bagian, antara lain:

a. Manfaat teoritis adalah untuk mengembangkan khususnya bidang Hukum Pidana, yaitu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta Viktimologi. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini nantinya bagi pelaksanaan prinsip-prinsip Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum pidana terhadap korban

kekerasan fisik dan psikis khususnya mengenai bagaimana perlindungan hukum pidana.

- b. Manfaat praktisnya, antara lain:
 - Bagi pihak aparat penegak hukum, diharapkan bisa mengatasi kasus kekerasan dengan cepat dan memberikan perlindungan hukum terhadap para mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Binus, Jakarta dan para perempuan di seluruh Indonesia.
 - 2. Bagi peneliti, untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang sudah diberikan oleh aparat penegak hukum terutama polisi sebagai pengayom masyarakat dalam melaksanakan prinsip perlindungan Hukum Pidana dalam kasus yang peneliti teliti ini.
 - 3. Bagi masyarakat, agar dapat mengerti dalam perkembangan kasus kekerasan korban sampai nyawa korban melayang dan dapat mencegah kasus tersebut terjadi di kemudian hari di samping memberikan fasilitas berupa informasi tentang kasus kekerasan yang menimbulkan kematian korban.

E. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengertian perlindungan berarti tempat berlindung atau hal (perbuatan); memperlindungi.

2. Hukum Pidana

Hukum dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah bersifat tertulis maupun lisan, bersifat materil dan formil berupa putusan yang ditetapkan hakim untuk mengatur pergaulan masyarakat.

Pidana berarti hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan criminal) yang diancam pidana.

Hukum Pidana Formal berarti hukum yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana melalui peradilan.

Hukum Pidana materil berarti hukum yang mengatur ihwal yang dilarang atau yang diharuskan orang yang dapat dipidana dan pidana dapat dijatuhkan.

Hukum Pidana menurut Kamus Hukum adalah peraturan hukum mengenai pidana, hukum yang mencangkup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.²

3. Korban

² Marwan, M dan P, Jimmy. 2009. *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher. Surabaya.hlm. 383.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korban adalah orang yang menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan pidana mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial.

Menurut Kamus Hukum pengertian korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, maupun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan dan perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.³

4. Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik orang lain.

5. Fisik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian fisik berarti jasmani seseorang

6. Psikis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian psikis berarti kejiwaan korban.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis adalah perbuatan atau usaha untuk melindungi seseorang yang menderita fisik dan kejiwaan terutama perempuan dengan adanya peraturan yang dibuat penguasa secara tertulis atau

³ Ibid. hlm. 343.

lisan menangani perkara pidana yang dialami berupa perbuatan yang merusak jasmani dan kejiwaan yang diteliti oleh peneliti ketika timbul gejala sosial peneliti menganalisis kasus secara mendalam dan utuh mengenai kasus Livia Pavita Soelistio yang merupakan mahasiswi telah menjadi Sarjana Sastra Mandarin Universitas Bina Nusantara yang menjadi korban kekerasan dari beberapa pelaku salah satunya seorang residivis. Bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban dari keluarga korban, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan abstraksi melalui proses deduksi norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal, dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, intepretasi, dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis studi kasus Livia Pavita Soelistio.

2. Bahan Hukum

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif karena data yang digunakan peneliti memerlukan data sekunder sebagai bahan hukum utama terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984

 Tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan
 segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on
 he Elimination of All Forms of Discrimination Against
 Women), Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 39
 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM jo Ketentuan Pelaksana Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari segala sumber seperti pendapat hukum, buku-buku pendapat hukum, karya ilmiah, artikel, *website*, hasil penelitian ataupun makalah seminar, hasil wawancara dengan narasumber.

Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, bahwa jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian normatif berupa studi kasus, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

- a) Studi kepustakaan
- b) Wawancara dengan narasumber

Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan memperoleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan wawancara bebas kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti dan dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara mengenai kasus yang serupa dengan Livia.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber yang diwawancarai peneliti dalam penulisan hukum / skripsi di beberapa tempat penelitian adalah:

- a) Ibu Rinna Immawati, S.H, Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi DIY "Rekso Dyah Utami"
- b) Bapak Ahmad Ridwan, S.H, selaku Kepala Bagian Data Informasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
- c) Ibu Sri Hartati, S.K.M.Kes, tim konselor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
- d) Ibu Risty Indrijani, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
- e) Ibu Wiwik Dwi Purwati, S.H. M.Sos., Kepala Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA DIY.

G. Metode Analisis

Bahan hukum primer didiskripsikan meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertical antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM jo Ketentuan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on he Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 tidak terjadi antinomy sehingga prinsip penalaran hukum secara subsumsi.

Dalam hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G (1) intinya menentukan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Peneliti menggunakan satu macam intepretasi yaitu intepretasi gramatikal adalah mengartikan suatu terminology hukum atau satu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari. Dalam penelitian ini dilakukan juga penilaian antara peraturan perundang-undangan berupa hukum positif yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan lainnya di luar rumah tangga yang mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai keadilan dan kesetaraan.

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat hukum, dan website yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh pengertian, pemahaman, persamaan pendapat ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga akan diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas tentang perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio .

Langkah terakhir yang cukup menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenaran telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi yang umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa hasil penelitian tentang perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio.

H. Sistematika Isi Penulisan Hukum / Skripsi

BABI: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat berbagai hal menyangkut latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum / skripsi ini.

BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS BESERTA KENDALANYA

Dalam bab ini terbagi dari beberapa bagian:

Bagian pertama mengenai tinjauan umum perlindungan hukum pidana dan kendalanya serta proses penanganan terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis yang serupa dengan kasus Livia Pavita Soelistio

Bagian kedua mengenai badan hukum serta undang-undang yang melindungi korban kekerasan perempuan.

Bagian ketiga mengenai aplikasi dan penerapan KUHAP dan Undang-Undang di luar KUHAP yang mengatur pasal-pasal mengenai perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis yang serupa dalam kasus Livia Pavita Soelistio.

BAB III: PENUTUP

Bab ini mengemukakan mengenai:

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini memuat efektif atau tidak perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis yang serupa dengan kasus Livia Pavita Soelistio dan penanggulangan kendalanya.

B. Saran

Saran memuat penanggulangan kendala perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis agar tidak terjadi kejadian yang sama di waktu mendatang.